

Nomor : 154/PM.00.02/K.JI-12/02/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Imbauan

Madiun, 15 Februari 2024

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Madiun
di

Tempat

A. Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;

B. IMBAUAN

Sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum serta untuk melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 93 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 (UU Pemilu). Bersama ini Bawaslu Kabupaten Madiun mengimbau kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Madiun terkait dengan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa agar KPU Kabupaten Madiun mematuhi ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan KPU nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Umum;
2. Bahwa dalam Bab III Pasal 8 ayat 6 PKPU nomor 5 Tahun 2024, PPK wajib menyimpan, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak suara tersegel sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya;
3. Bahwa dalam Bab IV bagian kedua Pasal 16 PKPU nomor 5 tahun 2024 agar memperhatikan :
 - (1) Dalam hal terdapat perbedaan data berdasarkan hasil pencocokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) huruf f dan huruf g, PPK menggunakan data yang

tercantum dalam formulir Model: a. C.HASIL-PPWP; b. C.HASIL-DPR; c. C.HASIL-DPD; d. C.HASIL-DPRD PROV, C.HASIL-DPRA, C.HASIL DPRP, C.HASIL-DPRPB, C.HASIL-DPRPT, C.HASILDPRPS, C.HASIL-DPRPP, atau C.HASIL-DPRPBD; dan e. C.HASIL-DPRD KAB/KOTA atau C.HASIL-DPRK, dari TPS sebagai dasar melakukan pembetulan;

- (2) Dalam hal terdapat perbedaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa perbedaan jumlah suara yang tidak dapat diselesaikan, PPK melakukan penghitungan suara ulang;
- (3) PPK mencatat pelaksanaan penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai kejadian khusus dalam formulir Model D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU.
4. Bahwa selain imbauan terkait Rekapitulasi Hasil Pengawasan Tahapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara, Bawaslu Kabupaten Madiun mengimbau agar KPU Kabupaten Madiun untuk meneruskan imbauan ini kepada jajaran Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) guna melaksanakan Rekapitulasi Hasil Pemungutan dan Penghitungan Suara tingkat Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, sebagai laporan;
2. Arsip.